



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 503.46 / 08 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TERPADU “ MIFTAKHUL ULUM “

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Anak Usia Dini;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian satuan PAUD;
3. bahwa berdasarkan permohonan Izin Pendirian PAUD PAUD TERPADU MIFTAKHUL ULUM alamat Jl. Raya Tumbal-Comal RT.01 RW.03 Desa / Kelurahan Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 3193/07/2019 Tanggal 31 Juli 2019 maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Pendirian Satuan PAUD TERPADU MIFTAKHUL ULUM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU MIFTAKHUL ULUM
Berdiri Sejak	: 10 April 2017
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Non Formal
Alamat	: Jl. Raya Tumbal-Comal RT.01 RW.03 Desa Tumbal
Kecamatan	: Comal
Kabupaten	: Pemalang
Provinsi	: Jawa Tengah
Pemilik/ Penyelenggara	: KARYOTO, SE

Izin Pendirian ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasi.

KEDUA : Pengelola/ Penanggungjawab PAUD berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pematang
pada tanggal : 8 Agustus 2019

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Pematang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang;
3. Arsip.